



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/12/VIII/2020

TENTANG

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus terhadap 4 Ranperda insiatif Walikota tertanggal Senin, 10 Agustus 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Agustus 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE SHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 4 (EMPAT))
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
	PANITIA KHUSUS I	
1.	Dra. Novia Praptiningsih	Ketua
2.	Muh Nurhidayat	Wakil Ketua
3.	Basirin	Sekretaris
4.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
5.	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE	Anggota
6.	Sarmin, S.Pd	Anggota
	PANITIA KHUSUS II	
1.	Aslinda Afiyanti, S.P	Ketua
2.	Faddhila Retno Herdini, SE	Wakil Ketua
3.	Agus Joko Setiawan	Sekretaris
4.	M. Miftah	Anggota
5.	Bagas Aryanto, SP	Anggota
6.	H. Budi Santoso, SE., MM	Anggota
7.	Sarwono, SE	Anggota
8.	Yusup Wibisono, SH	Anggota
	PANITIA KHUSUS III	
1.	Bonar Novi Priatmoko, SH	Ketua
2.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Wakil Ketua
3.	Agus Pramono, SH	Sekretaris
4.	H. Kemat, S.Sos. I	Anggota
5.	Listiyanto	Anggota
6.	Fatoni	Anggota
7.	M. Teddy Sulistio, SE	Anggota
8.	H.,M. Fathurahman, SE., MM	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL :

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Penyelenggaraan Perpustakaan; dan 2. Penyelenggaraan Kearsipan.
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD